



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

9. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak Daerah adalah untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan;
- c. meningkatkan pendapatan Daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan; dan
- d. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 4

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan oleh DPMPTSP dalam rangka memberikan Layanan Publik Tertentu.
- (2) Jenis Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. izin lingkungan;
 - c. izin lokasi;
 - d. izin mendirikan bangunan;

- e. sertifikat laik fungsi;
- f. *Advice Plan*;
- g. izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- h. surat izin usaha perdagangan;
- i. tanda daftar industri;
- j. izin usaha industri;
- k. izin usaha toko modern;
- l. izin usaha pusat perbelanjaan;
- m. izin usaha pengelolaan pasar tradisional;
- n. izin usaha kawasan industri;
- o. tanda pendaftaran waralaba;
- p. tanda daftar gudang;
- q. izin usaha jasa konstruksi;
- r. izin penggilingan padi;
- s. izin reklame;
- t. izin mendirikan dan operasional rumah sakit;
- u. izin mendirikan dan operasional klinik;
- v. izin apotek/toko obat;
- w. izin laboratorium;
- x. izin optikal;
- y. izin praktek;
- z. izin kerja tenaga kesehatan;
- aa. izin herbal tradisional;
- bb. izin pendirian rumah potong hewan;
- cc. izin usaha peternakan dan perluasan usaha peternakan;
- dd. izin depo obat dan toko obat/*poultry shop*;
- ee. izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- ff. izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala Daerah;
- gg. izin pembuangan limbah cair;
- hh. izin usaha perikanan;
- ii. bukti pencatatan kapal perikanan;
- jj. tanda daftar usaha pariwisata, terdiri dari:
 - 1. daya tarik wisata;
 - 2. kawasan pariwisata;
 - 3. jasa transportasi wisata;
 - 4. jasa perjalanan wisata;
 - 5. jasa makanan dan minuman;
 - 6. penyediaan akomodasi;
 - 7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 9. jasa informasi pariwisata;
 10. jasa konsultan pariwisata;
 11. jasa pramuwisata;
 12. wisata tirta;
 13. SPA (*Solus Per Aqua*).
- kk. izin penyelenggaraan pendidikan non formal lembaga kursus dan pelatihan;
- ll. pendirian pendidikan anak usia dini;
- mm. pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat;
- nn. pendirian Sekolah Dasar swasta;
- oo. pendirian Sekolah Menengah Pertama swasta;
- pp. izin trayek;
- qq. izin usaha angkutan dalam Daerah;
- rr. izin usaha simpan pinjam /izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
- ss. izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

BAB III

TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) DPMPTSP melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sistem informasi pada KKP Pratama;
 - atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh KKP Pratama.
- (3) Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KKP Pratama dapat memberikan status valid atau status tidak valid.

Pasal 6

- (1) DPMPTSP memberikan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak valid.

- (2) Keterangan Status Wajib Pajak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak valid dengan melakukan konfirmasi ke KPP Pratama dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang tidak valid.
- (5) Mekanisme Konfirmasi Status Wajib Pajak lebih lanjut diatur oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 7

Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 Nopember 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 12 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 NOMOR 69

Salinan ini dibuat dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

